

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026

KPT 45 TAHUN 2026, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

- ABSTRAK** : – Keputusan ini menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Struktur PPID terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi. serta mencabut Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2025 tentang pembentukan struktur PPID sebelumnya. Tugas utama PPID meliputi pengesahan daftar informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pelayanan informasi publik, penanganan keberatan dan sengketa informasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan layanan informasi publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat KPU, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 jo. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

CATATAN

- : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2026.
- Mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 6 hlm.